



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/34/M.PAN/3/2004

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 21
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 09/M/PAN/2/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Arsiparis pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/02/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.

- Memperhatikan :
1. Usul Kepala ANRI dengan surat Nomor PK.00/1048/2003, tanggal 30 September 2003;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.14-8/87 tanggal 19 Pebruari 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 21 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 09/KEP/M.PAN/2/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya menjadi berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Arsiparis Tingkat Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah Diploma II/Diploma III bidang kearsipan; atau
 - b. Berijazah Diploma II/Diploma III bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kearsipan; atau

- c. Berijazah SMU/SMK dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun bekerja di bidang kearsipan;
 - d. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ijazah SMU/SMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan Arsiparis wajib lulus pendidikan dan pelatihan penyetaraan jabatan fungsional kearsipan.
 - (3) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penyetaraan jabatan fungsional Arsiparis, diberhentikan dari jabatan Arsiparis.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan penyetaraan jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Arsiparis.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2004

=====

